



**KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)
NOMOR: KD.010/DIR-5/0220
LAMPIRAN : SATU BERKAS**

T E N T A N G

TARIF Q-COMM DI LUAR JAWA

DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)

Menimbang : a. bahwa tarif Q-Comm sudah ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.097/DIR-5/1019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Tarif Layanan Q-Comm;

b. bahwa dengan melihat perkembangan layanan Q-comm yang semakin diminati oleh masyarakat, maka jangkauan pelayanan diperluas hingga kota-kota di luar Jawa dengan tarif yang kompetitif agar mampu bersaing dan menjadi pilihan terbaik bagi para pebisnis *online*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka tarif Q-Comm di luar Jawa perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 1/PER/M.KOMINFO/01/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 52 Tahun 2012);

2. Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor: 117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 4 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta;

3. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.59/DIRUT/0909 tanggal 17 September 2009 tentang Kebijakan Pentarifan Jasa Pos;

4. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.84/DIRUT/1014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Prosedur Penyusunan Tarif Surat dan Paket yang Dipublikasikan;

5. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.53/DIR-3/0518 tanggal 14 Mei 2018 tentang Lini Produk Jasa Kurir;

6. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.72/DIRUT/0718 tanggal 30 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.059/DIRUT/0719 tanggal 22 Juli 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.72/DIRUT/0718 tentang Organisasi dan Tata Kerja;

PT. POS INDONESIA (PERSERO)

GRAHA POS INDONESIA
Jl. Banda No. 30 Bandung 40115
Telp. 022 - 4213640, 4213641, 4213646
Fax. 022 - 4267725, 022-4267744
<http://www.posindonesia.co.id>

7. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.051/DIR-3/0519 tanggal 31 Mei 2019 tentang Standar Waktu Penyerahan Surat, Paket dan Logistik;
8. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.096/DIR-5/1019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Layanan Q-Comm.

Memperhatikan : Surat Edaran Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: SE.007/DIR-5/0220 tanggal 28 Februari 2020 tentang Penggarapan Layanan Q-Comm di Luar Jawa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO) TENTANG TARIF Q-COMM DI LUAR JAWA**
- PERTAMA : Memberlakukan tarif Q-Comm di luar Jawa sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Direksi ini;
- KEDUA : Tarif Q-Comm di luar Jawa berlaku untuk kota-kota yang memenuhi standar waktu penyerahan maksimal H+2, khusus untuk pelanggan ritel dan para pebisnis *online* yang melakukan transaksi di loket kantorpos pemeriksa, kantorpos cabang dalam kota dan kantorpos cabang luar kota tertentu di ibukota provinsi/ kabupaten luar Jawa, agenpos dan O-Ranger luar Jawa;
- KETIGA : Kebijakan promosi tarif pada waktu, tempat, dan/atau *event* tertentu, akan ditetapkan lebih lanjut dengan merujuk kepada ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Tarif Q-Comm di luar Jawa sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1% (satu per seratus);
- KELIMA : Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal 02 Maret 2020, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 28 Februari 2020

A.N. DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR KOMERSIAL



CHARLES SITORUS

Tembusan:

1. Dewan Komisaris
2. Anggota Direksi



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)

NOMOR: KD.010/DIR-5/0220

TANGGAL 28 FEBRUARI 2020

File tarif Q-Comm di luar Jawa, dapat diunduh pada alamat:

[ftp://10.33.41.35/Kantor Pusat/Direktorat_Komersial/Divisi Bangkurlog/Tarif Q-Comm Luar Jawa](ftp://10.33.41.35/Kantor_Pusat/Direktorat_Komersial/Divisi_Bangkurlog/Tarif_Q-Comm_Luar_Jawa).

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 28 Februari 2020

A.N. DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR KOMERSIAL



CHARLES SITORUS